

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTAPEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**VIVIN PERMATA SARI**  
**177310928**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Vivin Permata Sari  
NPM : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferehensif

Pekanbaru, 26 Juli 2021


Turut Menyetujui,

Progam Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Vivin Permata Sari  
NPM : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  
Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak  
Restoran Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmun Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana


Pekanbaru, 26 Juli 2021

Ketua,



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris,



Rijalul Fikri, S.Sos, MA  
Anggota

Mengetahui

Wakil Dekan I,



Indra safri, S.Sos, M.Si

Yendri Nazir, S.Sos, M.Si



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Vivin Permata Sari  
NPM : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administratif dan akademis, Oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



Rijatul Fikri, S.Sos, MA

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Indra safri, S.Sos, M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR 1128/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Vivin Permata sari  
N P M : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Restoran di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Yendri Nazir, S.Sos, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rijalul Fikri, S.Sos, MA	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sadriah Lahamid, M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Juli 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**





=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: <sup>130</sup>UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Vivin Permata sari  
NPM : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Restoran di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Ujian  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos, MA	Sekretaris	2. 
3.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru “** .

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.SI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terkhusus kepada Mairizal dan Pismaizar, selaku orang tua yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil selama proses perkuliahan kepada penulis.
7. Muhammad arif budiman, selaku adik kandung telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman seperjuangan saya Fidyah Nurdasanah Putri, Annisa Rahma Dinda Zalva, Elsa Ade Lina, Yolanda Fransiska, Sherli Marlina yang telah membantu saya dalam memberikan masukan dalam usulan penelitian ini.
9. Sahabat terdekat saya Monica Ananda, Rahayu Pratiwi yang selalu memberikan dukungan tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...*

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Penulis

Vivin Permata Sari





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Kegunaan Penulisan.....	14
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Pemerintah .....	15
2. Konsep Kebijakan.....	16
3. Konsep Evaluasi.....	21
4. Konsep Pajak Daerah.....	21



B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Konsep Operasional .....	32
E. Operasional Variabel .....	34
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian .....	36
a. Informan .....	36
b. Key Informan.....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisa Data.....	38
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	39
<b>BAB IV</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	40
B. Kondisi Geografis.....	41
C. Gambaran Umum Bapenda Kota Pekanbaru.....	42
<b>BAB V Hasil Penelitian .....</b>	<b>50</b>
A. Identitas informan.....	50
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.....	53

**BAB VI PENUTUP.....75**

A. Kesimpulan .....75

B. Saran .....76

**DAFTAR PUSTAKA.....**



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar Halaman

- II.1 kerangka pemikiran penelitian tentang evaluasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di kota pekanbaru.....31





## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

I.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pekanbaru .....	7
I.2 Jumlah Tempat Restoran Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah.....	9
I.3 Daftar Jumlah Usaha/Perusahaan Rumah Makan Yang Ada Di Kecamatan Tampan.....	10
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru .....	30

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Vivin Permata Sari  
NPM : 177310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

aan,  
  
Vivin Permata Sari

## ABSTRAK

### EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 6 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

**VIVIN PERMATA SARI**  
**NPM. 177310928**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran DI Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seperti Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian/ Kepala Seksi bagian Pajak Restoran Rumah Makan, dan usaha-usaha Rumah Makan. Berdasarkan Penelitian ini yang menjadi indikator tentang penelitian ini adalah Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumen atau arsip. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya usaha-usaha rumah makan yang masih tidak mengetahui tentang pajak restoran tersebut dan masih bnyaknya usaha-usaha rumah makan yang tidak terdaftar seagai wajib pajak, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di kota Pekanbaru yaitu sumber daya manusia.”*

**Kata Kunci : Evaluasi Pelaksanaan, Pajak Restoran**



## ABSTRACT

### EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF PEKANBARU REGIONAL REGULATION NO. 6 CONCERNING RESTAURANT TAX IN PEKANBARU CITY

By :

**VIVIN PERMATA SARI**  
**NPM. 177310928**

This study aims to determine the extent of the evaluation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Restaurant Taxes in Pekanbaru City and to find out the obstacles and obstacles in its implementation. Informants in this study are people who are involved in evaluation the virtues of the Pekanbaru City Regional Revenue Agency such as the Head of the Regional Revenue Agency, Head of Section / Section Head of Restaurant Tax Section, and restaurant businesses. Based on this research, the indicators of this research are Supervision, Examination, Investigation, and Criminal Provisions. Data collection techniques that the author uses in the study are observation, interviews, and documents or archives. Based on this research, it can be concluded that the evaluation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Restaurant Tax is still not good enough. This is because there are still many restaurant businesses that still do not know about the restaurant tax and there are still many restaurant businesses that are not registered as taxpayers, and Obstacles in the evaluation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Restaurant Tax in the city. Pekanbaru is human resources.”

Keywords: Implementation Evaluation, Restaurant Tax

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengatur daerah maka perlu dibentuknya Peraturan Daerah. Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menepati urutan terakhir, karena itu suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus di taati dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing-masing daerah.

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Hubungan pertanggungjawaban tidak adanya lagi vertikal dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing salah satunya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai,

tentunya komponen-komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindaklanjuti misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan subsidi kepada Pemerintah Daerah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari sumbangan pemerintah pusat serta subsidi rutin dan pembangunan. Subsidi daerah otonomi sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat terus mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan yang disebut dengan istilah dana rutin daerah dan dana pembangunan daerah.
3. Lain-lain penerimaan yang sah.
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan Pemerintah Daerah.
5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun masih merupakan jenis penerimaan dana



daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.

Adapun urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 yaitu:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 urusan pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.
3. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
4. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan dapat di bedakan yakni peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dimana kekuasaan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya, jenisnya fungsi dan materi muatannya, sedangkan peraturan kebijakan peraturan yang mengikat secara umum. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat menjadikan untuk ajuan

agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang dibuatnya.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Khususnya Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwa jenis pajak di Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pakal Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral dan Bantuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah pajak hiburan dan pajak restoran karna pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembayaran, pembiayaan pembangunann. Hal ini dikarenakan seiring dengan berjalannya waktu makin banyak tempat tempat yang didirikan terutama di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah tentang pajak restoran dalam pasal 1 ayat 10 yang menyatakan “ restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering “. Kemudian waring, kantin, juga merupakan fasilitas penyedia makanan yang harus dipungut biayanya sudah tercantum di pasal 1 ayat 11 dan 12.

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan pengelola dalam satu pembangunan suatu daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Di antara bermacam-macam Pajak Daerah tersebut salah satunya adalah Pajak Restoran, di mana Potensi Pajak Restoran sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan keberadaan Restoran di Kota Pekanbaru jumlahnya cukup banyak. Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar.

Kota Pekanbaru menjadi kota pusat segala kegiatan, baik bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Ibukota Provinsi yang terletak bagian timur pulau Sumatera, mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Perkembangan Kota Pekanbaru ditunjang oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas di Kota



Pekanbaru yang senantiasa meningkat Diantaranya adalah perkembangan jumlah Rumah Makan di Pekanbaru yang terus menunjang perekonomian masyarakat kota.

Pajak Restoran adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensinya sebagai Pungutan Daerah dari masyarakat tanpa imbalan secara langsung. Hal ini dikarenakan keberadaan restoran atau rumah makan di kota pekanbaru jumlahnya cukup banyak maka Pajak restoran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembiayaan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Khususnya dalam menunjang kelancaran pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah di kota pekanbaru. Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah kota Pekanbaru yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pajak restoran rumah makan dikecamatan tampan.

Dari data yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, realisasi pendapatan dari sektor pajak restoran yang diterima oleh kota pekanbaru dari tahun 2013 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak selalu mencapai targetnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pekanbaru Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KET
2016	36,115,516,227	35,408,531,067	98.04	
2017	40,999,804,868	45,844,540,617	111.8	
2018	65,199,775,598	46,778,189,205	71.75	
2019	63,100,878,257	59,269,292,081	93.93	
2020	72,004,523,767	57,949,481,284	80.48	Per oktober 31

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru*

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2020 selalu meningkat dan hanya pada tahun 2017 tercatat realisasinya yang melebihi target, dari target 40.999.804.868 realisasinya 45.844.540.617 yang persentasinya adalah 1118.8%.

Pada Tahun 2020 target yang ditetapkan Rp.72.004.523.767 sementara yang diterima oleh daerah Rp.57.949.481.284 atau tercapai 80.48%. Maka Tunggakan pajak restoran untuk Tahun 2020 cukup besar, walaupun Realisasinya sudah sampai 80%, namun Pemerintah tetap mengalami kerugian dari penerimaan pajak restoran. Dengan demikian target dan realisasinya dari sektor pajak restoran masih belum cukup optimal.

Pajak restoran sebenarnya ditanggung penuh oleh konsumen dari Pelayanan Restoran berupa pembayaran pembelian makan atau minuman di Restoran dengan nilai 10 % (sepuluh persen) dari besarnya tagihan sehingga tidak ada hak dari pengusaha restoran menahan pembayaran pajak yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan, masih banyak rumah makan yang tidak membayar pajak, dari dinas kota pekanbaru ada 33 rumah makan yang terdaftar sebagai wajib pajak.



Tabel 1.2

**Data Usaha Rumah makan/ampera yang membayar wajib pajak di Kecamatan Tampan**

No	Nama	Alamat
1	R.M Puti	JL. Arengka II
2	Bungsu Raso	Pekanbaru
3	Situjuah	JL.Sekuntum
4	Ampera	Pekanbru
5	Niyet	JL. Tuanku Tambusai Ujung
6	Ampera One	PekanbaruJL.Sukakarya Pekanbaru
7	Suci Fried Chiken	Jl. Garuda Sakti
8	Ayam Bakar Taliwang Bu	Pekanbaru
9	CitraHawai Crispy Chicken	Jl.Hr.Soebrantas
10	RM. BPK Haleluya	Jl. Garua Saki Km I Pekanbaru
11	Rumah Makan Takano	Jl. Tuanku Tambusai Ujung
12	JuaUdie Food	Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas
13	Rm.Saroso	Pekanbaru
14	Juo Rm.	Jl. Hr. Soebrantas No.12 Pekanbaru
15	Dapur Umi	Jl. Garuda Sakti Km. 3 No. 5
16	Rumah Makan Sederhana	Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru
17	Makan Usi Baru Rm	Jl. Arengka II/Ring Road
18	Tesalonika	Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas
19		No. 72 Pekanbaru Jl. Tuanku
20	Aisyah Fried Chicken Rm	Tambusai Ujung No. 01 Pekanbaru
21	Ambiak Surang	Jl. Hr. Subrantas No. 13
22	Jumbo Fried	Pekanbaru Jl. Garuda Sakti
23	Chiken Sarang	No. 35 Pekanbaru Jl.
24	Kepiting	Sukakarya No. 70 Pekanbaru
25	Warung Makan/Sup	Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru
26	TunjangMama	Jl. Soekarno Hatta No.88 A Pekanbaru
27	Dallas Fried Chicken	
28	Dallas Fried Chicken	Jl. Sukakarya No. 79 C
29	Waroeng Steak And	Pekanbaru Jl. Garuda Sakti
30	Shake	Km.2 N Pekanbaru Jl. Hr.
31	Rumah Makan Salero	Subrantas Pekanbaru
32	Basamo Rumah Makan	Jl. Soekarno Hatta No. 59
33	Sederhana Rumah Makan	Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas
	Usi Bersaudara Rumah	Pekanbaru
	Makan Betambuah Rm	Jl. Hr. Subrantas No. 73
	Ampera Ajo 3	Pekanbaru Jl. Hr. Subrantas
	Rumah Makan Mak	Pekanbaru
	Datuak Ampera Suko	Jl. Hr. Soebrantas Km. 10.5
	Menanti Raso Situjuah	Pekanbaru Jl. Hr. Soebrantas

Ampera Ajo Duo Ayam Penyet Pak Ulis	Pekanbaru Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru Jl. Sekentum Raya Jl. Melati Indah Jl. Hr. Subrantas Pekanbaru
---	---

**Sumber : Data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020**

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwasanya di kecamatan Tampan ada 29 Rumah Makan dan 4 Ampera yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan kenyataannya banyak Rumah Makan yang beroperasi di Kecamatan Tampan tidak meyetorkan pajak atau menunggak. Diantara rumah makan yang belum membayar pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**

**Daftar jumlah usaha/perusahaan rumah makan yang ada di Kecamatan Tampan**

No	Alamat	Jumlah	Ket
1	Jln. HR Subrantas	12	Tidak menyetor / menunggak
2	Jln. S . M amin	6	
3	Jln. Delima	2	
4	Jln. Lobak	4	
5	Jln. Purwodadi	4	
6	Jln. Putri Tujuh	-	
7	Jln. Cipta Karya	5	
8	Jln. Sukakarya	2	
9	Jln. Swakarya	1	
10	Jln. Taman karya	2	
11	Jln. Rajawali sakti	2	
12	Jln. Kutilang sakti	-	
13	Jln. Merak sakti	-	
14	Jln. Manyar sakti	2	
15	Jln. Balam sakti	2	
16	Jln. Bangau sakti	2	
17	Jln. Merpati sakti	1	
18	Jln. Garuda sakti	4	
	Jumlah	51	

**Sumber : Hasil Pengamatan Peneliti Tahun 2020**

Tabel 1.3 diatas menunjukkan jumlah usaha/perusahaan yang tidak membayar wajib pajak seperti usaha rumah makan yang ada di Kecamatan Tampan. Disini peneliti sudah mencari data ke Badan Pendapatan Daerah, tapi tidak ada data mengenai rumah makan yang menunggak atau tidak menyetorkan pajak. Dari jumlah yang peneliti dapatkan berdasarkan survey langsung ke lapangan tidak sesuai dengan jumlah yang wajib membayar pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah di jelaskan bahwa yang dikatakan sebagai wajib pajak adalah pajak restoran yang dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.



Menurut peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 mengenai sanksi atau ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yaitu “ wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau dengan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar” kemudian pada pasal 30 ayat 2 yaitu “ wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan survey awal dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun **2011** tentang pajak restoran di kota pekanbaru, seperti:

1. Terindikasi kurang efektifnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Hal ini terlihat masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak.
2. Terindikasi yang kecukupannya pengawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Hal ini terlihat bahwasanya sangat kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak Badan Pendapatan

Daerah kepada usaha Restoran di Kota Pekanbaru, sehingga masih banyak yang tidak membayar pajak.

3. Terindikasi kurang ketetapan sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak menjalankan usahanya walaupun mereka tidak membayar pajak.

Kota pekanbaru banyak sekali terdapat restoran-restoran atau bias disebut cafe/cafe yang berdiri di kota pekanbaru maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Sejalan dengan hal diatas, adapun tata cara pendaftaran wajib pajak restoran dinas di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

1. Wajib pajak datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah ke Bidang pendataan dan pendaftaran untuk merima formulir pendaftaran wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak datang, maka petugas akan mendatangi wajib pajak yang bersangkutan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran untuk didaftarkan kedalam buku/daftar induk wajib pajak.
3. Setelah itu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran, untuk petugas maka petugas pajak membukukannya ke dalam wajib pajak pergolongan.
4. Setelah dibukukannya ke dalam daftar wajib pajak pergolongan, kemudian petugas pajak membukukannya ke dalam daftar wajib pajak perwilayah.

5. Kemudian petugas menertibkan/menyerahkan kartu identitas wajib pajak yang sudah diberi nomor wajib pajak daerah.

Restoran/Cafe di Kota Pekanbaru kini bias dikatakan adalah dimana tempat para remaja atau tempat tongkrongan anak zaman sekarang baik itu dewasa maupun anak muda menjadi pilihan dimana tempat tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru”**

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota untuk mengevaluasi kembali Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Pada negara cara tersebut. Tentang bentuk-bentuk pemerintahan Robert mac iver Mengemukakan bahwa wa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” kekuatan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “Ratu” sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas (Yusri Munaf 2015:47).

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintahkan akan jasa publik dan layanan Civil sedangkan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah. Dari penjelasan di atas

jelas bahwa fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi pembangunan.
2. Fungsi pemberdayaan.
3. Fungsi pelayanan

Menurut Sumantri yang dikutip Inu (2011:97) memandang negara dari segi filsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan titik karena itu, dalam organisasi negara selalu kita jumpai organ / alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaannya. Menurut Gunawan (2012:5), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar yang pemerintah dengan yang diperintah. Menurut Inu Kencana (2011:36), "Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar yang memerintah dan yang diperintah.

## **2. Konsep Kebijakan**

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai. Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman

keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya.

1. Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu.
2. Sifat ilmiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Pengertian policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keenan (2012:55) menjelaskan bahwa polisi atau kebijakan dapat dilihat secara filosofis sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu rumah kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari suatu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Kebijakan menurut para ahli yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut “Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu persoalan”. Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor

(penjabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich von Weizsäcker (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya studi tentang kebijakan (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.

Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.



3. Penerapan sarana keputusan menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan atau instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut (Kancil dan Christine 2012: 190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman atau pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan Aparatur Pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut (Anderson dalam tangkilisan 2010:3) menyatakan bahwa "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan Apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, Jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan.

Menurut (Syafiie 2011:150) menyatakan "Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan berisikan tuntutan dukungan ,hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian

,kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public Police, Bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”. Menurut (Tangkilisan, 2010:6) mengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang yang dikehendaki. Menurut ( Wahab, 2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilai dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendas sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya

yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

### 3. Konsep Evaluasi

Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "evaluation" penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli pengertian evaluasi diantaranya evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahter mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno ( 2011: 166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBI), evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010:45). Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan,

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan kesalahan dimasa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Pendapat selanjutnya menurut arikunto (2010:1) evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil hasil yang direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf 2010: 3). Dalam hal ini Yusuf menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang isinya adalah untuk perbaikan fungsi atau social manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2010:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan keefektifan suatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program atau peraturan. Ada 3 (tiga) elemen penting dalam evaluasi yaitu

1. Kriteria atau pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional.



2. Bukti atau kejadian adalah kenyataan yang ada di peroleh dari hasil penelitian.
3. Penilaian ( *judgement* ) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2012:92).

Soeharto (2011:24) menuliskan evaluasi adalah diarahkan kepada input proses dan output dari pelaksanaan rencana strategis. Selain itu menurut Johanes (2007: 357), evaluasi adalah ke suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (2013:358) muka kan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang ekspresif dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian Hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya dapat ditimbulkan dengan analisis akhir apakah suatu kebijakan yang harus direvisi atau dilanjutkan. Wirawan (2012:16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek nya menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi kebijakan, kebijakan adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru, umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan

efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada titik nilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

2. Evaluasi program. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat.
3. Evaluasi proyek. Proyek sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.
4. Evaluasi material. Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. misalnya, untuk melaksanakan program busway diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaan yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan busway dievaluasi dengan kriteria tersebut.
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau Human Resources development.

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan dan, lembaga pemerintah bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut (Wirawan, 2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi diantaranya adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
3. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan Undang-Undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
12. Kembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Lihat dari tahapannya menurut (Soeharto, 2011:26) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan, yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap

berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara penyampaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan, pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan yang membedakan terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, di mana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Menurut (Wahab, 2012:51), evaluasi memiliki 3 (tiga) fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah



dicapai melalui tindakan politik, dalam hal ini valuasi mengungkapkan Seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mengidentifikasi dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari tampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut menurut Dunn dalam (Soeharto, 2011:28), beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya Masih berhubungan lengkap atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas dan kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.

2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengelolaan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan evaluasi diatas maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

#### **4. Konsep Pajak Daerah**

Menurut (Rochmat Sumitro, 1998:12) pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal baik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan mempunyai arti apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut ditagih dengan kekerasan seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Jasa timbal balik di tujukkan langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Dapat dilaksanakan (bersifat yuridis).

Menurut (Brotodiharjo. R, 1982: 2) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang tertuang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut (Tony Marsyahrul, 2004:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pengertian pajak daerah menurut (Raharjo, 2009:72) bahwa “Pajak daerah yaitu kewajiban pendudukan masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”. Pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2010:72) bahwa adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. I: Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Penjelasan
1	<b>DESTARIKA ISNAANI LATIFAH SETYO BUDI</b>	<b>2017</b>	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)	Penelitian ini tentang pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan pengelolaan kekayaan asli daerah kota Surakarta
2	<b>Gesya Ramadhani</b>	<b>2018</b>	Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Penelitian Ini Membahas Tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Yang Melakukan Pewangawasan Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru
3	<b>AHLUN NAZAR</b>	<b>2018</b>	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah Makan Di Kecamatan Tampan)	Penelitian Ini Membahas Tentang Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru

*Modifikasi : Data Penulis 2021*




### C. KERANGKA PIKIRAN

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut

**Gambar II.1 :**

**Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru**




*Moifikasi : data penulis 2021*

#### D. KONSEP OPERASIONAL

Untuk memberikan penjelasan dalam penggunaan konsep – konsep dari istilah yang digunakan dalam proses penelitian guna menghindari kesalahan pemahaman, peneliti membuat konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan. Beberapa poin nya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah seperangkat badan atau organisasi yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan masyarakat di daerah.
- b. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- c. Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu.
- d. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
- e. Efisiensi yaitu seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah

- f. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- g. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
- h. Ketepatan yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.
- i. Pajak daerah adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan mempunyai arti apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut ditagih dengan kekerasan seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera



## E. OPERASIONAL VARIABEL

**Tabel II.1:**  
**Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public. ( Wiliam N. Dunn, 2003 (608-610)	evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di kota pekanbaru	1.Efektifitas	a.Sumber pendapatan daerah b.Sumber penerimaan pajak daerah
		2.Efisiensi	a.Penetapan pembayaran pajak b.Tata cara pembayaran pajak restoran
		3.Pemerataan	a.Dasar perhitungan b.Struktur besarnya pajak restoran
		4.Responsivitas	a.Prosedur pelayanan pembayaran pembayaran pajak restoran b.Persyaratan permohonan pembayaran pajak restoran.
		5.Ketepatan	a.Ketetapan pemberian sanksi pajak b.ketepatan penagihan pajak

*Sumber : Modifikasi Penulis 2021*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. TIPE PENELITIAN**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166). Penelitian kualitatif sangat sesuai dengan untuk diterapkan bila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan bila penelitian ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah 201: 174).

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru karena Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang pertumbuhannya cukup pesat, akan tetapi penerimaan dari sektor pajak masih mengalami kemunduran, salah satunya adalah pajak restoran. Padahal di Kota Pekanbaru terdapat restoran-restoran yang sangat banyak. Akan tetapi penerimaan pendapatan daerahnya belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

### C. INFORMAN DAN KEY INFORMAN

#### 1. Informan

Informan adalah merupakan orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Agong Suyanto:172). Adapun informan dalam penelitian ini guna menghimpun informasi-informasi yang sifatnya data adalah pemilik usaha restoran di kota Pekanbaru.

#### 2. Key informan

Key informan adalah merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong Suyanto:172) key informan dalam penelitian ini adalah kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru.

### D. JENIS DAN SUMBER DATA

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

berupa Undang-Undang serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung, pengamatan serta bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam, wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam dengan seluruh informan

2. Observasi

Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topic penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan.

## **F. TEKNIK ANALISIS DATA**

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.



### G. Jadwal Waktu Penelitian

I. NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		Septem-ber				Desem-ber											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah belanda ke Indonesia pada waktu itu pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama payung sekaki. Dusun itu terletak ditepi sungai siak ( tepatnya berada di seberang pelabuhan yang ada saat ini.)

Kemudian di zaman kerjaan siak sri indrapura yang dipinjam yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah (wafat tahun 1791),dusun ini berkembang dengan pesat menjadu pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah.pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke sebrang ,sebelah selatan ( sekitar pasar bawah saat ini )yang kemudian bernama senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnta, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku ( pesisir,lima puluh, tanah datar, dan Kampar), negri sinapelan berganti nama menjadi pekanbaru.pengganti nama ini terjadi di maa pemerintahan sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784-1801).

Pada waktu penjajahan belanda ,berdasarkan Belsuit Van Her Inclance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempatnya kedudukan Controler (PHB) Pemerintah Belanda.sewaktu pendudukan jepang.pada tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Meliter (GOKUNG) ,Istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman pemerintahan republic Indonesia peanbaru berubah status menjadi :

1. Hermente pekanbaru dan merupakan ibukota keresidenan riau berdasarkan ketetapan gubernur sumatra di medan no.103 tanggal 1 mei 1946.
2. kota kecil berdasarkan undang-undang no.8 tahun 1956
3. kota praja berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1957
4. ibukota provinsi Riau setelah dipindahkan dari tanjung pinang pada tahun 1959
5. kota madya berdasarkan undang-undang no.5 tahun 1974.
6. kota berdasarkan undang-undang no.22 tahun 1999.

### **B. Kondisi Geografis**

Kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi riau dan merupakan kota terbesar. Kota pekanbaru secara internasional memiliki posisi strategis berda pada tiga simpul pertumbuhan yaitu Indonesia-singapura-malaysia. Posisi strategis secara nasional berada pada jalur lintas Sumatra yang berhubungan dengan beberapa kota seperti medan, padang, dan jambi. Oleh kareta itu pekanbvaru dapat dikatakan sebagai pinbtu gerbang bagi wisatawan domestic maupun manca Negara. Selain itu, pekanbaru menjadi tempat perkembangan industry di tandai dengan berdirinya bermacam – macam gedung perkantoran dan industri migas, perkebunan dan industri pariwisata modern.

Luas wilayah kota pekanbaru saat ini 632,26 Km<sup>2</sup>. secara geomorfologis, kota pekanbaru keadaanya relative merupakan daerah yang datar .pada tahun 2003 jumlah kecamatan ada sejumlah 12 kecamatan .secara geografis kota pekanbaru berbatasan dengan

- Sebelah utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak
- Sebelah selatan : kabupaten Kampar dan kabupaten pelalawan
- Sebelah barat : kabupaten Kampar
- Sebelah timur : kabupaten siak dan kabupaten pelalawan

### **C.GAMBARAN UMUM BAPENDA KOTA PEKANBARU**

#### **1. Sejarah Singkat Berdirinya BAPENDA Kota Pekanbaru**

Pada mulanya badan pendapatan daerah kota pekanbaru ( selanjutnya disingkat BAPENDA) merupakan sub direktorat pada direktorat keuangan daerah kota madya daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I dan tingkat II, maka pada tahun 1976 dibentuk dinas pendapatan dan pajak daerah kotamadya tingkat II pekanbaru dengan perda nomor 5 tahun 1976.

Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- 1.Kepala dinas
- 2.Seksi Tata Usaha
- 3.Seksi pajak dan restribusi
- 4.Seksi IPEDA



#### 5.Seksi Operasi / Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten /kota madya daerah tingkat II, diterbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja.

Dinas pendapatan daerah kota madya daerah tingkat II pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1.Kepala dinas
- 2.Sub bagian tata usaha
- 3.Seksi pajak
- 4.Seksi retribusi
- 5.Seksi IPEDA
- 6.Seksi pendapatan lain-lain
- 7.seksi perencanaan,pengawasan dan pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya keputusan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, di tindak lanjuti dengan diterbitkannya peraturan daerah kota madya daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota madya daerah Tk.II Pekanbaru tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1.Kepala dinas
- 2.Sub bagian tata usaha

3.Seksi pendaftaran dan pendataan

4.Seksi penetapan

5.Seksi pembukuan dan pelaporan

6.Seksi penagihan

7.Unit penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan keputusan menteri dalam negri nomor 50 tahun 2000

Tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka pemerintah kota pekanbaru menindak lanjuti dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2001 tentang peraturan daerah nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintahan kota pekanbaru, termasuk dians pendapatan daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a.Kepala dinas
- b.wakil kepala dinas
- c.bagian tata usha
- d.sub dinas program
- e.sub dinas pendataan dan penetapan
- f.sub dinas penagihan
- g. sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain
- h.sub dinas bagi hasil pendapatan
- i.kelompok fungsional

## 2. Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi BAPENDA kota pekanbaru secara umum dimana termasuk di dalamnya BAPENDA kota penbaru adalah sebagai berikut :

### Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif ,efesien, transferan dan akuntabel dengan pelayanan prima.

### Misi

- a.meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
- b.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah
- c. melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d.meningkatkan saran dan prasana
- e.mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

## 3. Stuktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana,memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membatu bagi pemimpin ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi ,mengkoordinir, tingkatan-

tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi ,struktur organisasi BAPENDA kota pekanbaru dapat di lihat dibawah ini;

#### **4. Uraian Tugas Unit Tempat Pelaksanaan Penelitian**

BAPENDA kota pekanbaru mempunyai tugas yang bersifat teknis operasional dibidang pendapatan. Menyelenggarakan administrasi yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembayaran pajak daerah.

##### **1. Kepala badan**

Kepala badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah, memimpin dan membina bawahnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemebrian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendais kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-stafkantor.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin ,mengkoordinasikan dan mendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan ,pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan penyusunan program dan anggaran ,pengolaan keuangan ,perlangkapan dan tata usaha . Sekretariat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagin yang terdiri dari :



a. bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian

b. sub bagian umum

c. sub bagian keuangan

### 3. bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

a. kepala seksi intensifikasi dan ekstensifikasi

b. kepala seksi pengolahan dan ekstensifikasi

c. kepala seksi pelayanan dan penagihan

tata cara penetapan dan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawa naungan kepala seksi intensifikasi dan ekstensifikasi.

### 4. bidang pendataan dan penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dan pelaporan bidang pendataan,

pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan , pajak daerah dan retribusi daerah. dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. kepala seksi pendataan dan pendaftaran
  - b. kepala seksi perhitungan dan penetapan
  - c. kepala seksi dokumentasi dan keberatan
5. bidang penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a. kepala seksi penagihan retribusi daerah
  - b. kepala seksi penagihan pajak daerah
  - c. kepala seksi penagihan penerimaan lain lain
6. bidang pembukuan dan perimbangan keuangan

Bidang pembukuan dan perimbangan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain. dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- a.kepala seksi pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah
  - b.kepala seksi perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
  - c.kepala seksi evaluasi , pelaporan penerimaan lain lain
- 7.kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.kelompok jabatan fungsional yang di maksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yng ditunjuk oleh walikota.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang tepat di dalam penelitian ini menurut data yang di peroleh melalui wawancara . pemilihan informan didasari atas atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang di maksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dan fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang di teliti dalam penilaian ini mengenai evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di kota pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan ssebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis factor-faktor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di kota pekanbaru Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :



**Tabel V.1: Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	4	80%
2.	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

*Sumber : Hasil Penelitian 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 80%, dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 20%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel

berikut : **Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA	1	20%
2	D1-D3	2	40%
3	D4-S1	1	20%
4	S2	1	20%
5	S3	-	-
Jumlah		5	100%

Dari tabel di atas dapat di lihat dengan jenis bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi, untuk tingkat SMA sebanyak 1 orang atau

20% diploma sebanyak 1 orang atau 20% sarjana sebanyak 20% maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah sarjana yaitu 2 orang.

#### 4. Umur informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi factor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang di berikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka tingkat keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang di inginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, di karenakan seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, diakrenakan tingkat usia selalalu di jadikan indicator dalam menentukan ptoduktif atau tidaknya seseorang. Dan juga mempengaruhi pola piker dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat di karenakan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel V.3 Identitas informan Berdasar Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	1	20%
2.	31-40	2	40%
3.	41-50	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Hasil penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang berumur yang berusia 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 20% yang berumur 31-40 sebanyak 2 orang atau 40% yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 40% jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang dijadikan informan sebanyak 2 orang atau 40% sudah berumur 41-50 tahun.

### **B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksira, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya.

- Menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Selanjutnya menurut William N Dunn (2003 : 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (raiting). Dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, kebijakan memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public dalam memberikan penilaian suatu kesuksesan suatu kebijakan maka perlu adanya perkembangan pada beberapa indicator, adapun indicator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009 :537)
1. Efektifitas : mengenai tentang kesuksesan yang diperoleh sesuai dengan keinginan.
  2. Efisiensi : mengenai upaya yang dilakukan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai.
  3. Perataan : mengenai tentang apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok yang berbeda.
  4. Responsivitas : mengenai dengan penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan sekumpulan anggota tertentu.
  5. Ketepatan : mengenai kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan.



Dalam kutipan (Winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi yang menghasilkan informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tingkah laku public.

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut.

### **1. Efektifitas**

Efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya, efektifitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan ataupun efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan atau program semakin dekat dengan sasaran maka makin tinggi efektifitasnya (Othenk 2008:7) kemudian berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran. Indikator efektifitas mengedepankan berkaitan dengan bagaimana sumber pendapatan daerah. Dan juga bagaimana sumber dari penerimaan pajak daerah itu, ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator diatas, yaitu :

#### **a. Sumber pendapatan daerah**

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan

pembangunan. Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini termasuk pajak restoran dikota pekanbaru. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 1 April 2021,dengan kepala sub bidang pajak restoran, parkir dan sarang burung walet, mengatakan :

*“terkait dengan penertiban ini merupakan tupoksi dari kewenangan bapenda. Dimana BAPENDA tugas dan fungsinya yaitu mengejar pajak usaha restoran itu yang mempunyai hasil atau omset harus melaporkan pembayaran pajak kepada kami BAPENDA dan terkait dengan usaha restoran pajaknya 10% dari omset yang di dapat dan harus dilaporkan setiap bulannya dan paling lambat tanggal 15 untuk menghindari denda dan ketika mengalami keterlambatan walaupun 1 hari akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan penertiban dalam pelaksanaan wajib pajak ini bukanlah termaksud tugas pokok dan fungsi dari bapenda tapi ini termasuk dalam tugas dan fungsi dari satuan polisi pamong praja terkait dengan kegiatan penertiban, untuk bapenda sendiri hanya meminta kepada usaha yang termasuk wajib pajak untuk mereka melaporkan hasil omset mereka kepada kami untuk dan terkait dengan usaha restoran ini kami kenakan tarif 10 % untuk pajak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa peneliti menilai terkait dengan kegiatan penertiban ini bukan dilaksanakan oleh bapenda, karena untuk kegiatan penertiban itu sudah menjadi kewenangan dari BAPENDA hal ini menjadi bagian tupoksi mereka. Selanjut nya kita akan mendengarkan hail wawancara dengan salah satu pemilik restoran tanggal 15 Februari 2021, mengatakan :

“saya mengetahui bahwa salah satu penerimaan pajak daerah melalui pajak restoran dan salah satu nya usaha saya ini adalah restoran namun, yang kita ketahui bahwa ”

b. Sanksi Wajib pajak yang tidak membayar pajak

Setiap badan usaha yang melakukan aktifitas usaha baik dalam bentuk restoran dll,wajib melaksanakan pembayaran pajak yang telah di tentukn oleh BAPENDA sesuai dengan dasardasra aturan yang digunakan di daerah tersebut. Dan ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak maka akan di kenakan sanksi yang telah di tentukan sesuai dengan indicator yang diteliti oleh peneliti terkait dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 15 february 2021 ,dengan kepala sub bidang pajak restoran :

*“ terkait dengan sanksi sebenarnya dalam aturan perpajakan ini mulai dari teguran yang kami berika ketika kami melakukan penagihan ,kemudian kami berikan surat untuk penagihan secara paksa sampai melakukan penyitaan tapi hal ini belum masih jauh dari pelaksanaan yang kami lakukan seperti penyitaan ini belum atau jarang kami lakukan tapi disamping itu yang paling efektif kami lakukan adalah setelah kami berika surat teguran kami melakukan penempelan stiker diposisi objek yang strategis di tempat restoran ini dengan bahasa bawa restoran tersebut belum melakukan pembayaran pajak ,itu saya*

*artikan sebagai sanksi sosial moral dan secara keseluruhan wajib pajak tersebut ketika kami melakukan penempelan tersebut langsung ke kantor untuk membayar kewajibannya karena wajib pajak tersebut takut ketika hal tersebut di ekspos di media sosial itu kami artikan sebagai sanksi moral dan secara keseluruhan wajib pajak tersebut ketika kami melakukan penempelan tersebut langsung ke kantor untuk membayarnya karena wajib pajak tersebut takut ketika hal ini kami ekspos di media sosial itu yang kami artikan sebagai sanksi moral dan untuk sanksi penyitaan secara aturan sudah tertera dan diperbolehkan tapi dalam pelaksanaannya di kota Pekanbaru belum sampai ke ranah tersebut.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan sanksi yang diberikan wajib pajak ketika tidak membayar pajak tersebut, dapat kita ketahui untuk wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban mereka akan dikenakan sanksi yang pertama sesuai dengan aturan yang berlaku mereka akan mendapat teguran, memberikan surat tagihan secara paksa hingga penyitaan untuk usaha tersebut, berdasarkan wawancara diatas di Kota Pekanbaru sendiri masih jarang Bapenda melakukan kegiatan Penyitaan, kegiatan yang sering terjadi seperti pemberian teguran kepada Wajib Pajak tersebut.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak ini hanya sebatas diberikan teguran yang kemudian ketika wajib pajak tersebut tetap tidak membayar kewajiban mereka Bapenda memberikan Sanksi sosial moral berupa menempelkan spanduk dengan keterangan Usaha ini belum Membayar Pajak. Selanjutnya kita akan mendengar Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha restoran tanggal 29 Januari 2021, mengatakan :

*“terkait dengan sanksi yang di berikan oleh Bapenda Kepada Wajib pajak yang tidak membayar pajak ini, yang saya ketahui seperti teguran dari instansi tersebut, dan juga ada pemasangan spanduk yang berisi tulisan bahwa tempat*



*busaha ini belum membayar pajak seperti itu, kalo sanksi hingga penagihan secara paksa itu belum pernah saya mendengarnya”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Restoran ini, bahwa terkait dengan sanksi yang diberikan biasa di berikan sanksi berupa teguran dan juga pemasangan spanduk pemberitahuan di lokasi usaha tersebut.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan melihat bahwa terkait dengan sanksi yang di berikan kepada wajib Pajak khususnya Pemilik tempat usaha Restoran, berupa sanksi teguran hingga sanksi Moral Sosial yaitu pemasangan spanduk Pemberitahuan di Tempat usaha yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan terkait dengan sangki yang di berikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak serta terlambat dalam membayar pajak, dapat kita ketahui Bapenda selaku instansi pelaksana memberikan sanksi awal berupa teguran hingga pemasangan Spanduk pemberitahuan Belum membayar pajak di tempat usaha yang bermasalah.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau melimih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dan efektifitas bisa di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efisiensi adalah guna,keaktifan,serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tuhas dengan tujuan yang ingin di capai, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang di angkat

peneliti berkaitan evaluasi pelaksanaan pajak daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di kota pekanbaru, pada indikator efisiensi berkaitan dengan bagaimana penetapan pembayaran pajak dan bagaimana Tata cara Pembayaran Pajak. Dan untuk melihat indikator efisiensi dalam evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Penetapan Pembayaran Pajak

Pada sub indikator Penetapan Pembayaran Pajak ini terkait dengan ketentuan yang harus di laksanakan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajibannya, Penetapan Pembayaran Pajak diadasi oleh Dasar hukum yang mengatur terkait dengan Pajak Restoran yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, mengatakan :

*“bahwa restoran ini merupakan menggunakan sistem pemungutan self assesment , yang di artikan bahwa self assesment adalah laporan omset yang di serahkan sepenuhnya oleh wajib pajak bukan bapenda yang menetapkan dan bapenda itu hanya menetapkan tarifnya hal ini karena omset itu sendiri sifatnya fluktuatif tidak tetap bulan ini sekian dan bulan depan berbeda artinya bukan kami yang menetapkan tapi atas ke jujuran wajib pajak untuk melaporkan omset nya tapi ketika mereka wajib pajak melaporkan omset yang di terima tidak jujur atau di sinyalir tidak wajar melaporkan omset kami akan melakukan pemeriksaan dan baru kami tetapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang kami jumpai oleh pembukuan di lapangan . dan hal ini kami berikan surat keterangan kurang bayar, hal ini seperti ketika saat mereka melakukan pelaporan dan kami selaku Bapenda ragu kan hal itu kami melakukan pemeriksaan”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Penetapan Pajak ini Bapenda selaku instansi Pelaksana menggunakan sistem pemungutan self assesment yang di maksud laporan omset yang di serahkan sepenuhnya oleh wajib

pajak bukan bapenda yang menetapkan dan bapenda itu hanya menetapkan tarifnya hal ini karena omset itu sendiri sifatnya fluktuatif kadang naik dan Turun.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti dilapangan melihat bahwa besaran tarif pajak yang di berikan ini tidak di tentukan Oleh pihak Bapenda dikarenakan setiap Badan Usaha memiliki omset yang berbeda beda oleh karena itu Bapenda menggunakan sistem self assesment. Selanjutnya kita akan mendengar Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha restoran tanggal 29 Januari 2021,mengatakan :

*“terkait dengan penetapan besaran pajak itu didasari oleh hasil omset yang kami laporan kepada Bapenda jadi besarnya tidak selalu sama karena yang kita ketahui untuk omset kan setiap usaha itu berbeda beda jumlahnya , Cuma kami dari palaku usaha dikenakan pajak sebesar 10% dari hasil usaha/omset “*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan besaran tarif pajak yang dikenakan itu berbeda setiap pelaku usaha tempat restoran ini,hal ini didasari oleh omset yang dilaporkan kepada Bapenda mereka hanya di kenapakan 10% dari Omset yang di laporan setiap bulannya.

b. Tata cara pembayaran Pajak Restoran.

Dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak memiliki tata cara dalam pembayaran pajak tersebut hal ini bertujuan agar wajib pajak mudah untuk memahami alur pembayaran kewajiban mereka membayar pajak dalam hal , sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran , mengatakan :

*“sudah sesuai sebagaimana yang kami sampaikan tadi terkait dengan tata pembayara pajak Restoran ini wajib pajak melaporkan omset kepada kami sesuai hasil yang mereka terima tiap bulannya dan di catatnya dalam laporan omset ,untuk melakukan pembayaran dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15*



*dan ketika lewat dari tanggal tersebut akan di kenakan denda seperti halnya yang telah saya sampaikan sebelumnya , dan ketika wajib pajak telah melaporkan omsetnya dan kami tetapkan tarifkan wajib pajak bisa membayar pajak tersebut di bank-bank yang bekerja sama dengan Bapenda seperti bank Riau Kepri, Bni, dan BJP.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan tata cara pembayaran pajak restoran ini sendiri di sampaikan bahwa wajib pajak harus melapor omset mereka kepada Bapenda, jadwal dalam pembayaran di mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dan ketika wajib pajak tersebut lewat atau dari tanggal yang telah di tetapkan maka wajib pajak akan di kenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa terkait dengan tata cara pembayaran pajak restoran ini telah di laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku baik terkait dengan jadwal dalam pembayaran dan juga besaran pajak yang di bayar atau tarifnya yang di tentukan Bapenda sesuai dengan omset dari masing masing usaha. Selanjutnya kita akan mendengar Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha restoran tanggal 29 Januari 2021, mengatakan :

*“ terkait dengan tata cara pembayaran pajak di Bapenda ini sangat mudah ya, kita hanya datang ke kantor Bapenda , ketika kita yang sudah terdaftar di Bapenda , kita hanya memberikan nomor pajak kita, kemudian Pihak Bapenda nanti memberikan besaran pajak yang akan kita bayar, setelah itu kita bisa di arahkan pembayaran di beberapa Bank yang telah di tentukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru seperti Bank BNI, BRI, Riau Kepri, dan Bank BJP”*

Dari Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait tata cara pembayaran Pajak Restoran ini di jelas bahwa untuk pembayaran bagi wajib pajak yang telah terdaftar di Bapenda , mereka hanya memberikan Nomor wajib Pajak mereka dan petugas akan memberikan besaran pajak yang harus di bayarkan yang kemudian di bayar di beberapa Bank yang telah kerja sama dengan Bapenda.



Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan melihat terkait dengan tata cara pembayaran Pajak Restoran ini ,wajib pajak tidak persulit dalam pembayaran , wajib panyak datang ke kantor Bapenda kemudian menunjukan NPWD mereka kepada petugas yang kemudian petugas yang akan memberikan tagihan yang akan di bayar oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan terkait dengan Penetapan Pajak restoran dan jumlah pajak yang dikenakan ,bawa apa yang di jelaskan oleh Bapenda dan Pemilik Usaha Restoran,setiap usaha Restoran dikenakan 10 % , namun jumlahnya berbeda tergantung dari laporan omset dari pelaku usaha kepada Bapenda.

### **3. Pemerataan**

Pemerataan diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kolompok yang berbeda,Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada indikator Pemerataan ini terkait dengan Dasar Perhitungan yang telah di tentukan oleh Badan Pendapatan Daerah terkait dengan Pembayaran Pajak Restoran dan juga terkait dengan besaran jumlah Pajak Restoran tersebut. ), maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

#### **a. Dasar Perhitungan**

Dalam hal ini terkait dengan Dasar Perhitungan dalam Pembayaran pajak Restoran di Kota Pekanbaru di sesuaikan dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 , dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal *31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak restoran , mengatakan :*

*“terkait dengan dasar perhitungan ini saya rasa udah cocok sesuai dengan aturan yang berlaku dan menurut kami selaku Bapenda sudah pas juga cara perhitungan laporan omset yang diterima terbulan di kalikan 10 % tarifnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku tidak ada pola lain untuk merubahnya ,untuk cara pelaporan omset tetap yaitu laporan omset kotor atau omset sebelum di kurangan potongan lainnya seperti gaji karyawan dan sewa tempat dll baru dikalikan 10% hal ini sudah tertera dalam aturan perda yang ada.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan dasar dalam perhitungan pajak sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 ini yaitu laporan omset wajib pajak yang di laporkan akan di kalikan 10% hasil dari jumlah tersebut lah yang akan menjadi tarif dari pajak yang akan di bayarkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa dasar Perhitungan dari Pajak yang diwajibkan oleh wajib pajak sebesar 10% namun untuk jumlah dari tarifnya berbeda setiap wajib pajak di karenakan laporan omset setiap wajib pajak berbeda atau bersifat fluktuatif. Selanjutnya kita akan mendengar Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha Restoran tanggal 29 Januari 2021, mengatakan :

*“pihak Bapenda memberitahu kami selaku pelimik usaha Restoran ini , seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya besarannya yaitu 10%, dan akan di kalikan dengan omset yang kita laporkan kepada Bapenda setiap Bulannya , baru kita ketahui berapa besar pajak yang akan kita terima”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan dasar perhitungan Pajak yang di berikan kepada para wajib pajak yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Pajak Restoran, bahwa setiap pelaku usaha Restoran di berikan besaran 10% dari Hasil usaha tersebut.

#### b. Struktur Besarnya Pajak Restoran

Sama halnya dengan Dasar dari Perhitungan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru, terkait dengan Struktur besaran Pajak Restoran di Kota Pekanbaru masih didasarkan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh *peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, mengatakan :*

*“menurut kami besaran atau tarifnya sudah sesuai 10% tetapi untuk laporan omsetnya masih banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya jujur dalam melaporkan laporan omsetnya sementara personil untuk melakukan pemeriksaan terbatas namun wajib pajak yang akan di periksa cukup banyak mungkin itu salah satu penghambat kami dalam melakukan pemeriksaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan struktur besaran pajak Restoran di Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan sebesar 10% namun terdapat beberapa kendala seperti wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan laporan omset mereka kepada Bapenda, dan terdapat kendala lain seperti SDM atau personil dari Bapenda terbatas untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak , dengan jumlah wajib pajak yang banyak khususnya di Kota Pekanbaru tidak di imbangi dengan jumlah personil pemeriksa yang setara sehingga menjadi penghambat dalam melakukan pemeriksaan laporan omset kepada setiap wajib pajak.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan melihat bahwa jumlah personil dari Bapenda dinilai masih kurang karena terdapat beberapa wajib pajak yang terindikasi tidak jujur dalam melaporkan hasil Omset mereka kepada bapenda sehingga harus menurunkan personil ke lapangan untuk mengecek secara langsung laporan omset wajib pajak tersebut.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan terkait dengan Dasar Perhitungan Pajak Restoran, Bahwa jumlah yang dikenakan setiap wajib pajak berbeda berdasarkan



laporan omset yang di laporkan kepada Bapenda, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapenda dan salah satu pemilik usaha Restoran.

#### 4. Responsifitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan dalam berbagai program pelayanan, responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan, Agus Dwiyanto (2006:148). Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, pada indikator Responsifitas ini terdapat beberapa sub indikator antar lain, Prosedur Pelayanan pembayaran Pajak Restoran kemudian terkait dengan persyaratan permohonan pembayaran pajak restoran, maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

##### a. Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Restoran

Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Restoran ini diartikan sebagai cara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memberikan pelayanan kepada Wajib pajak yang ingin membayar kewajibannya, sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran , mengatakan :

*“terkait dengan prosedur kami rasa sudah baik namun untuk kekurangan ya pasti ada seperti sebelumnya yang saya sampaikan terkait dengan SDM kami dalam hal pelayanan dan sistem antriannya dan itu yang perlu di benah dan perbaiki ini akan jadi tugas kami untuk membenah dan memberikan pelayanan yang mudah bagi Wajib pajak demi pembangunan Kota Pekanbaru. untuk wajib pajak yang telat ada juga, di pekanbaru sendiri sebagian kecil lah ada*



*yang telat , itu yang kami berikan surat teguran dan kebanyakan wajib pajak membayar dan ada juga satu satu yang tidak membayarnya dan itu lah kami berikan sanksi moral tadi dengan melakukan penempelan stiker , kadang spanduk kecil dan ketika mereka tidak membayar ada indikasi usaha tersebut tutup biasanya, seperti dalam kondisi pandemi saat ini ada beberapa usaha yang tutup sementara dan juga tutup secara permanen.*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan prosedur pelayanan membayar pajak ini, untuk pelayanan itu sendiri telah sesuai prosedur namun juga masih terdapat beberapa kendala seperti SDM yang kurang, hal ini akan menjadi fokus dari Bapenda untuk memperbaiki SDM yang mereka memiliki , hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib Pajak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan juga melihat bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur yang ada , namun dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka harus sertai dengan peningkatan SDM itu juga agar pelayanan yang di berikan tetap maksimal. Selanjutnya kita akan mendengar Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha Restoran tanggal 29 Januari 2021,mengatakan :

*“untuk pelayanan yang diberikan Bapenda, kami nilai memang harus lebih dibenahi dari segi pelayanan ketika kami wajib pajak ingin mambayar pajak, dan juga baik itu sistem antriannya juga saya rasa harus diperbaiki, karena kami ini ingin membayar pajak kami ingin lebih di permudah atau pun lebih diberikan pelayanan yang lebih baik dari pada sebelumnya”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui terkait dengan prosedur pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak ini masih memerlukan perbaikan baik dari jumlah SDM yang ada dan kualitas SDMnya dengan terus meningkatnya jumlah wajib pajak maka harus juga SDM dalam pelayanan juga lebih ditingkat kan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

b. Persyaratan permohonan Pembayaran Pajak Restoran

Persyaratan Pemohonan Pembayaran Pajak Restoran ini diartikan sebagai cara para wajib Pajak yang ingin membayar pajak, ada beberapa persyaratan yang harus di siapkan bagi wajib pajak, sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, mengatakan :

*“sudah sesuai karena setiap wajib pajak restoran yang baru pengukuhan kami selalu melampirkan persyaratannya serta tata cara pembayarannya seperti apa, baik lembaran formulirnya cara pengisiannya, kami sampaikan dan itu alhamdulillah telah kami laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. “*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Persyaratan dalam permohonan Pembayaran Pajak Restoran ini, setiap wajib Pajak yang baru akan di beri arahan seperti akan di berikan lembaran fomulir serta cara pengisiannya hingga proses pembayarannya.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa terkait dengan permohonan dalam pembayaran pajak ini, wajib pajak akan di berikan arahan ketika ingin mengurus pajak seperti awal akan diberikan formulir pendaftaran dan wajib pajak akan di arahkan cara pengisian formulir tersebut, hingga akan di jelaskan tarif serta pembayarannya. Selanjutnya kita akan melihat Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha Restoran tanggal 29 Januari 2021, mengatakan :

*“untuk persyaratan permohonan pembayaran pajak ya seperti biasa pada umumnya kita datang ke kantor , disana kita akan diarahkan oleh petugasnya untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu dan untuk pengisiannya kita akan di bantu oleh petugas, setelah itu baru kita di minta untuk melaporkan hasil omset perbulannya setelah itu baru kita bisa mengetahui besaran tarif pajak untu kita “*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Prosedur permohonan pembayaran pajak ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap wajib pajak yang baru ingin mendaftar nanti akan diarahakan untuk menyelesaikan beberapa rangkaian prosedur yang telah di siapkan seperti pengisian formulir hingga proses pelaporan omset.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan melihat bahwa terkait dengan Pelaksanaan Prosedur permohonan pembayaran pajak ini , wajib pajak kurang mengerti dalam pengisian formulir,di bantu oleh Petugas untuk pengisian beberapa persyaratan hal ini cukup membantu para wajib pajak.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan terkait dengan pelayanan pembayaran Pajak di Bapenda, bahwa untuk Pelayanan , dinilai masih membutuhkan evaluasi atau perbaikan baik dari SDM berupa petugas dan juga sistem pelayanan yang di berikan seperti sistem antrian yang diberikan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapenda dan juga pemilik usaha wajib pajak.

## **5. Ketepatan**

Menurut Poerwadarminto (1979:1055), Ketepatan dapat di artikan sebagai ketelitian atau kejutan. Kemudian Menurut Mochamad Sajoto (1988;59), Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang di perlukan seseorang dalam mencapai target yang di inginkan. Berkaitan dengan masalah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran terkait dengan indikator Ketepatan ini memiliki dua sub indikator antara lain : Ketepatan Pemberian sanksi



Pajak kemudian terkait dengan Ketepatan penagihan Pajak , maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Ketepatan Pemberian sanksi Pajak

Ketepatan Pemberian sanksi Pajak ini diartikan sebagai instansi Bapenda memberikan sanksi kepada para Wajib Pajak yang tidak membayar kewajiban mereka, sanksi yang di berikan ada beberapa kategori, sesuai dengan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran mengatakan :

*“kalo berbicara sesuai dengan aturan telah sesuai semua sanksi yang kami terapkan telah sesuai berdasarkan aturan yang berlaku saat ini terkait dengan pajak Restoran sanksi yang kami berikan pertama kami beri teguran kemudian kami berikan surat penagihan paksa dan ketika tetap tidak di lakukan maka kamu akan melakukan penyitaan , dan karena yang kita tau untuk Dunia Restoran ini ada oknum –oknum yang ikut serta memback up kegiatan usaha restoran mereka dan artinya ketika kami turun kelapangan kami sesuai mengikuti prosedur hukum yang berlaku ini agar menghindari aksi yang tidak di harapkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator ketepatan pemberian sanksi pajak ini ada beberapa tahapan sanksi yang diberikan Bapenda kepada wajib pajak yang bermasalah seperti memberikan sanksi teguran hingga penyitaan, semua ini didasari atas peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan melihat sanksi yang sering di berikan Bapenda kepada Wajib Pajak yang bermasalah ini surat teguran hingga memberikan sanksi Moral Sosial seperti menempelkan Spanduk dengan tulisan usaha ini belum membayar Pajak. Selanjutnya kita akan melihat Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha restoran tanggal 29 Januari 2021,mengatakan :



*“untuk sanksi yang sering saya liat hanya diberikan teguran oleh pihak Bapenda , dan juga ada beberapa usaha yang di tempel stiker bahkan pemasangan baliho yang bertulisan tempat usaha ini belum membayar pajak, kalo untuk penyitaan secara paksa itu di Kota Pekanbaru sendiri saya belum pernah melihat kasus seperti itu, Di Kota Pekanbaru hanya kebanyakan diberikan sanksi moral sosial itu ,”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui sanksi yang di berikan oleh pihak Bapenda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak hanya diberikan sanksi teguran hingga pemberian sanksi moral sosial seperti itu dan belum ada sanksi yang di nilai lebih berat seperti penyitaan secara paksa untuk tempat usaha Restoran yang tidak membayar Pajak.

#### b. Ketepatan Penagihan pajak

Pada sub Indikator Ketepatan Penagihan Pajak ini diartikan sebagai dalam proses penagihan Pajak Restoran kepada para wajib Pajak ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 31 Januari 2021, dengan Kepala Sub Bidang Pajak Restoran mengatakan :

*“kendala pasti ada, kendala itu seperti penolakan yang di lakukan oleh wajib pajak, kami selaku Bapenda menghadapi situasi tersebut untuk awal kami melakukan cara persuasif, perlahan kami ajak diskusi para wajib pajak tersebut dan penegasan tetapi sesuai dengan koridor-koridor penegakan hukum yang berlaku.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kendala dalam ketepatan dalam penagihan pajak ini , melalui Kepala Sub Bidang Pajak Restoran ini mengatakan bahwa kendala di lapangan itu selalu ada hingga penolakan yang terjadi juga ada, dalam hal ini Bapenda selaku instansi terkait melakukan beberapa cara seperti melalui cara persuasif dengan tujuan agar wajib pajak untuk bisa membayar kewajiban mereka.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti di lapangan melihat bahwa terkait dengan kendala dalam Penagihan Pajak ini biasanya terjadi penolokasi oleh wajib pajak pertama yang di lakukan oleh petugas pajak menggunakan cara persuasif kepada para wajib pajak. Selanjutnya kita akan melihat Hasil wawancara dengan salah pemilik usaha restoran tanggal 29 Januari 2021,mengatakan :

*“banyak faktor yang membuat paa wajib pajak, khususnya para pemilik usaha restoran ini terkadang telat membayar hingga tidak membayar pajak , apalagi di masa pandemi banyak beberapa tempat usaha restoran yang penghasilan atau omset turun dratis belum harus membayar gaji karyawan dll, itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadi penolakan , namun pemerintah melalui Bapenda ada memberikan beberapa arahan terkait hal ini, cara persuasif memang di lakukan, namun prinsipnya bersaran pajak itu ditentukan oleh besarkan omset yang di dapat ketika terjadi penurunan secara otomatis pajak yang di kenakan akan berkurang dengan catatan kita wajib melaporkan hasil omset sejujurnya ke Bapenda setiap bulannya.”*

Berasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan ketepatan penagihan pajak ini bahwa wajib pajak yang tidak membayar atau pun telat membayar tidak hanya di dasari oleh kurangnya kesadaran setiap pemilik usaha tetapi banyak faktor yang memperngaruhi, Bapenda selaku instansi yang berwenang tenang penagihan pajak ini juga melakukan beberapa langkah seperti ketika terjadi penolakan mereka melakukan cara persuasif terlebih dahulu kepada para wajib Pajak.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan terkait dengan ketepatan Penagihan pajak, Bapenda menyebutkan bahwa Penagihan sering mendapatkan penolakan dari pelaku usaha Restoran, sesuai dengan wawancara oleh salah satu pemilik usaha Restoran , penolakan terjadi di karenakan beberapa faktor, seperti berukurangnya omset yang di terima terlebih di masa pandemi ini.

Kesimpulan keseluruhan dari Indikator yang ada dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada indikator Efektifitas ini terkait dengan tindak lanjut wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan diberikan sanksi moral sosial seperti penempelan spanduk di tempat usaha tersebut. Untuk indikator Efisiensi ini terkait dengan Penetapan pembayaran pajak, merupakan menggunakan sistem pemungutan self assesment , yang di artikan bahwa self assesment adalah laporan omset yang di serahkan sepenuhnya oleh wajib pajak bukan bapenda yang menetapkan dan bapenda itu hanya menetapkan tarifnya hal ini karena omset itu sendiri sifatnya fluktuatif tidak tetap bulan ini sekian dan bulan depan berbeda artinya bukan kami yang menetapkan tapi atas ke jujuran wajib pajak untuk melaporkan omset nya. Kemudian untuk indikator Pemerataan ini terkait dengan laporan omsetnya masih banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya jujur dalam melaporkan laporan omsetnya sementara personil untuk melakukan pemeriksaan terbatas namun wajib pajak yang akan di periksa cukup banyak mungkin itu salah satu penghambat kami dalam melakukan pemeriksaan. Pada indikator responsifitas ini terkiat dengan SDM kami dalam hal pelayanan dan sistem antriannya dan itu yang perlu di benah dan perbaiki ini akan jadi tugas kami untuk membenah dan memberikan pelayanan yang mudah bagi Wajib pajak demi pembangunan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada indikator Ketepatan ini terkait usaha persuasif yang dilakukan Bapenda terhadap para wajib pajak yang melakukan penolakan tersebut.

**A. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran**

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Restoran menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :

- a. Kurangnya personil dalam pelaksanaan penagihan Pajak kepada wajib pajak dikarenakan Wajib pajak yang terus meningkat namun tidak di imbangi dengan SDM yang memadai oleh Bapenda.
- b. Kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh pihak Bapenda terhadap wajib pajak yang melaporkan hasil omsetnya tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya



## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan menaarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah kota pekanbaru no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran ( pajak rumah makan di kecamatan tampan), maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang pajak Restoran di kota pekanbaru . Namun pelaksanaan belum cukup baik dikarenakan masih belum adanya kesadaran dari pihak rumah makan untuk membayar pajak dan kurangnya kesadaran dari badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semetinya. Terkait Pengawasan, Pemekrisaan, Penyidikan dan ketentuan pidana belum terlaksana sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang pajak Restoran.

Hambatan dalam evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang pajak Restoran di kota pekanbaru yaitu sumber daya manusia

yang ada dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut belum cukup memadai dalam pelaksanaan, dan anggaran dana yang ada juga terbatas tergantung dengan anggaran pendapatan belanja daerah, apa saja yang termasuk dalam program-program dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

### **B. Saran**

Adapun saran untuk instansi dan pihak pengusaha rumah makan terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah kota pekanbaru no 6 tahun 2011 tentang pajak restoran ( pajak rumah makan di kecamatan tampan).

1. Untuk pihak instansi agar lebih meningkatkan dan menjalin komunikasi dan memberikan informasi dengan baik, jelas, dan mudah dipahami kepada pihak pengusaha rumah makan agar timbulnya kesadaran dari pihak rumah makan tersebut dalam membayar pajak.
2. untuk pemerintah agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam bentuk kualitas maupun kuantitas, dapat memberikan anggaran dana untk memantu dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011.
3. Membuat sebuah mekanisme untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja pegawai dan melakukan pengawasan terhadap rumah makan yang ada dikecamatan tampan gara bisa mendaftarkan usahanya sebagai wajib Pajak
4. diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang menunjang dan perlu dikembangkan mengenai pajak restoran dan rumah makan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhari.2007. *Pengantar: Perpajakan & Hukum Pajak*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Ishak, Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal, Jurnal, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta Sinar Grafika.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

- Nugroho D, Riant. 2009. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Marihot, P.Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru
- Ndraha. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha. 2005. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho.2004. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nugroho.2009. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie,i. 2008. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Perca
- Syafiie, i. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, i. 2011.Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, i.2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju



Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta,CAPS

### **Jurnal**

1. Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota manado ( jurnal reset Edward w mewah,volume 1 (3) 2013 )
2. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
3. Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)
4. Analisis potensi penerimaan dan efektifitas pajak restoran di kabupaten minahasa utara ( jurnal :garry dotulong , volume 14 (2) 2014
5. Pengaruh kualitas pelayanan pemeriksaan pajak,pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran ( jurnal : inten pratiwi sucandra , volume (1210-1237 ) 2016 )

### **Peraturan Perundang – Undangan**

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru